



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN Bin AZWAR;
Tempat lahir : Idi Raye;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/27 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Aceh Tengah, Kampung Kuteni Reje,
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri (anggota satuan Sabhara Polres Aceh Tengah);

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muzakkir Ardha, S.H. dan Rusdi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lintang Takengon dan terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 110/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 22 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 110/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 14 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Tkn tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN BIN AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN BIN AZWAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram.
 - 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pongol warna coklat.
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat 19.44 (sembilan belas koma empat puluh empat) gram.

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/ poil.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah manhis yang pada bagian atasnya terpasang kertas timah rokok.

Dipergunakan dalam berkas perkara Halida Gayo.

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar potongan bukti transfer BRI Link tanggal 22 Juli 2017 dengan nomor rekening 392201012454531 atas nama Sumiati.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengakui ada menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu dan menyesal telah melakukannya akan tetapi Terdakwa merasa tidak pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu, sehingga Terdakwa bermohon agar dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa **BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN BIN AZWAR**, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.58 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017 bertempat di Agen BRI Link Jalan Sengeda Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5**

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun saksi Halida Gayo belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan saksi Halida Gayo dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah Nomor : SPRIN/980/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi saksi Halida Gayo dan mengatakan "cik ada



pinjaman uang lima juta rupiah” saksi Halida Gayo mengatakan *“untuk apa”* saksi Sarmiadi mengatakan *“untuk beli barang ke toko nanti cik aku kasih yang empat sak”* saksi Halida Gayo mengatakan *“berapa per saknya”* saksi Sarmiadi mengatakan *“satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram”*, saksi Halida Gayo mengatakan *“ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan”*.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi saksi Halida Gayo melalui handphone yang di dengar oleh Terdakwa dengan mengatakan *“cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram”*.
- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan saksi Halida Gayo *“tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)”* Terdakwa mengatakan *“iya”*, kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Terdakwa *“nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati”*.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Saksi Halida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan *"ini slipnya tadi"* saksi Sarmiadi mengatakan *"iya terima kasih"*, kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun saksi Halida Gayo baru membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan saksi Halida Gayo kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Halida Gayo melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar mandi.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh saksi Halida Gayo ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh saksi Halida Gayo kepada saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkotika jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba (DPO) dan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.
- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkotika yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa).
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syarah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkoba jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Saksi Halida Gayo).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik saksi Halida Gayo (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Herizal Gunawan, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN BIN AZWAR**, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.58 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017 bertempat di Agen BRI Link Jalan Sengeda Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkoba jenis shabu-shabu

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun saksi Halida Gayo belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan saksi Halida Gayo dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkoba jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah Nomor : SPRIN/980/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi saksi Halida Gayo dan mengatakan *"cik ada pinjaman uang lima juta rupiah"* saksi Halida Gayo mengatakan *"untuk apa"* saksi Sarmiadi mengatakan *"untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak"* saksi Halida Gayo mengatakan *"berapa per saknya"* saksi Sarmiadi mengatakan *"satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram"*, saksi Halida Gayo mengatakan *"ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi saksi Halida Gayo melalui handphone yang

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dengar oleh Terdakwa dengan mengatakan *"cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram"*.

- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan saksi Halida Gayo *"tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)"* Terdakwa mengatakan *"iya"*, kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Terdakwa *"nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati"*.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Saksi Halida Gayo mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan *"ini slipnya tadi"* saksi Sarmiadi mengatakan *"iya terima kasih"*, kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun saksi Halida Gayo baru membayarkan

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan saksi Halida Gayo kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Halida Gayo melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibeli saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar mandi.

- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh saksi Halida Gayo ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh saksi Halida Gayo kepada saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba (DPO) dan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.

- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkotika yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa).
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).
- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkotika jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Saksi Halida Gayo).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik saksi Halida Gayo (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Herizal Gunawan, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa **BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN BIN AZWAR**, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di kamar nomor 9 di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Takengon Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun saksi Halida Gayo belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan saksi Halida Gayo dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkoba jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah Nomor : SPRIN/980/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi saksi Halida Gayo dan mengatakan *"cik ada pinjaman uang lima juta rupiah"* saksi Halida Gayo mengatakan *"untuk apa"* saksi Sarmiadi mengatakan *"untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak"* saksi Halida Gayo mengatakan *"berapa per saknya"* saksi Sarmiadi mengatakan *"satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram"*, saksi Halida Gayo mengatakan *"ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi saksi Halida Gayo melalui handphone yang di dengar oleh Terdakwa dengan mengatakan *"cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram"*.
- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan saksi Halida Gayo *"tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)"* Terdakwa mengatakan *"iya"*, kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Terdakwa *"nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati"*.

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Saksi Halida Gayo mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan *“ini slipnya tadi”* saksi Sarmiadi mengatakan *“iya terima kasih”*, kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun saksi Halida Gayo baru membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan saksi Halida Gayo kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Halida Gayo melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar mandi.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh saksi Halida Gayo ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manhis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh saksi Halida Gayo kepada saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba (DPO) dan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.
- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari pengeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkoba yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa).

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).
- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syarah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkotika jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Saksi Halida Gayo).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik saksi Halida Gayo (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Herizal Gunawan, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.-----

ATAU :

KEEMPAT :

-----Bahwa ia Terdakwa **BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN BIN AZWAR**, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di kamar nomor 9 di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Takengon Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun saksi Halida Gayo belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan saksi Halida Gayo dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkoba jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah Nomor : SPRIN/980/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi saksi Halida Gayo dan mengatakan "*cik ada pinjaman uang lima juta rupiah*" saksi Halida Gayo mengatakan "*untuk apa*" saksi Sarmiadi mengatakan "*untuk beli barang ke toko nanti cik aku kasih yang empat sak*" saksi Halida Gayo mengatakan "*berapa per saknya*" saksi Sarmiadi mengatakan "*satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram*", saksi Halida Gayo mengatakan "*ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan*".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi saksi Halida Gayo melalui handphone yang di dengar oleh Terdakwa dengan mengatakan *"cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram"*.
- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan saksi Halida Gayo *"tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)"* Terdakwa mengatakan *"iya"*, kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Terdakwa *"nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati"*.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Saksi Halida Gayo mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan *"ini slipnya tadi"* saksi Sarmiadi mengatakan *"iya terima kasih"*, kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun saksi Halida Gayo baru membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan saksi Halida Gayo kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Halida Gayo melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halida Gayo menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar mandi.

- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh saksi Halida Gayo ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh saksi Halida Gayo kepada saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba (DPO) dan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.

- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkotika yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa).
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).
- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkotika jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Saksi Halida Gayo).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melita Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik saksi Halida Gayo (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Herizal Gunawan, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KELIMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN BIN AZWAR**, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di kamar nomor 9 di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Takengon Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun saksi Halida Gayo belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan saksi Halida Gayo dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkoba jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah Nomor : SPRIN/980/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi saksi Halida Gayo dan mengatakan *"cik ada pinjaman uang lima juta rupiah"* saksi Halida Gayo mengatakan *"untuk apa"* saksi Sarmiadi mengatakan *"untuk beli barang ke toko nanti cik aku kasih yang empat sak"* saksi Halida Gayo mengatakan *"berapa per saknya"* saksi Sarmiadi mengatakan *"satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram"*, saksi Halida Gayo mengatakan *"ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada saksi Halida Gayo dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Saksi Halida Gayo setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi saksi Halida Gayo melalui handphone yang di dengar oleh Terdakwa dengan mengatakan *"cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram"*.
- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Halida Gayo menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan saksi Halida Gayo *"tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)"* Terdakwa mengatakan *"iya"*, kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Terdakwa *"nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati"*.

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Saksi Halida Gayo mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan *“ini slipnya tadi”* saksi Sarmiadi mengatakan *“iya terima kasih”*, kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh saksi Halida Gayo saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram kepada saksi Halida Gayo dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun saksi Halida Gayo baru membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan saksi Halida Gayo kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Halida Gayo melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian saksi Halida Gayo pergi menuju kamar mandi.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh saksi Halida Gayo ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manhis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Saksi Halida Gayo dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh saksi Halida Gayo kepada saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada saksi Halida Gayo, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama saksi Halida Gayo dan Terdakwa, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba (DPO) dan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.
- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari pengeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkoba yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, saksi Halida Gayo dan Terdakwa).

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).
- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syarah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkotika jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Saksi Halida Gayo).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik saksi Halida Gayo (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Herizal Gunawan, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ULYA RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Halida Gayo, Saksi Sarmiadi dan beberapa narapidana pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Takengon sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah langsung pergi menuju Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di depan Rumah Tahanan Negara Takengon, Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemantauan dari depan Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Takengon kemudian melakukan koordinasi dengan petugas Polsuspas Rumah Tahanan Negara Takengon yang sedang melakukan tugas penjagaan di Rumah Tahanan Negara Takengon mengenai informasi yang diterima dari masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian dibentuk beberapa tim untuk melakukan penggeledahan terhadap beberapa narapidana yang menjadi target operasi dan tempat-tempat yang dicurigai di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi berada dalam satu tim dengan Saksi Riswandi, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Halida Gayo di Kamar nomor 9;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Halida Gayo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai di bawah tempat tidur Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo, bong tersebut merupakan bong milik Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo bong tersebut dipergunakan oleh Saksi Halida Gayo, Terdakwa dan Saksi Sarmiadi untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarmiadi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang dijual kepada Saksi Halida Gayo dan yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan cara dibeli dari sdr. WANDA (DPO);

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi membenarkan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Halida Gayo;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi ada meminta Terdakwa untuk mentransfer uang Saksi Halida Gayo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. WANDA (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo, Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dengan didampingi oleh POLSUSPAS, menuju ke ruang penjagaan, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Wakapolres Aceh Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan personil Polres Aceh Tengah untuk melakukan pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon, namun pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak dalam tugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi tersebut yang Terdakwa merasa keberatan, karena Terdakwa mengakui ada diminta bantuan oleh Saksi Sarmiadi untuk mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada nomor rekening atas nama Sumiati, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang tersebut ditransfer, Terdakwa menduga Sumiati tersebut adalah istri dari Saksi Sarmiadi;
2. RISWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Halida Gayo, Saksi Sarmiadi dan beberapa narapidana pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Takengon sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah langsung pergi menuju Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah tiba di depan Rumah Tahanan Negara Takengon, Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemantauan dari depan Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Takengon kemudian melakukan koordinasi dengan petugas Polsuspas Rumah Tahanan Negara Takengon yang sedang melakukan tugas penjagaan di Rumah Tahanan Negara Takengon mengenai informasi yang diterima dari masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian dibentuk beberapa tim untuk melakukan pengeledahan terhadap beberapa narapidana yang menjadi target operasi dan tempat-tempat yang dicurigai di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi berada dalam satu tim dengan Saksi Riswandi, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Saksi Halida Gayo di Kamar nomor 9;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Halida Gayo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai di bawah tempat tidur Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo, bong tersebut merupakan bong milik Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo bong tersebut dipergunakan oleh Saksi Halida Gayo, Terdakwa dan Saksi Sarmiadi untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Sarmiadi, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi memperoleh narkotika jenis shabu-shabu yang dijual kepada Saksi Halida Gayo dan yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan cara dibeli dari sdr. WANDA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi membenarkan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi ada meminta Terdakwa untuk mentransfer uang Saksi Halida Gayo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. WANDA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo, Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dengan didampingi oleh POLSUSPAS, menuju ke ruang penjagaan, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Wakapolres Aceh Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan personil Polres Aceh Tengah untuk melakukan pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon, namun pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak dalam tugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi tersebut yang Terdakwa merasa keberatan, karena Terdakwa mengakui ada diminta bantuan oleh Saksi Sarmiadi untuk mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada nomor rekening atas nama Sumiati, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang tersebut

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer, Terdakwa menduga Sumiati tersebut adalah istri dari Saksi Sarmiadi;

3. RIAN APRIANDI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan POLSUSPAS yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon di Jalan Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo, sdr. Ridwan Mulyadi, sdr. Asrahdi, Terdakwa serta beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo, sdr. Ridwan Mulyadi, sdr. Asrahdi, Terdakwa serta beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 Saksi bersama Saksi Wawan Gunawan sedang bertugas melakukan penjagaan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon mendatangi Saksi dan Saksi Wawan Gunawan yang sedang melaksanakan tugas penjagaan;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah tersebut memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Wawan Gunawan bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Takengon sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah memberitahukan akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap narapidana yang diduga melakukan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Wawan Gunawan mendampingi Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian narapidana dan ruangan narapidana yang dicurigai melakukan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Halida Gayo dan Kamar nomor 9/kamar yang ditempati oleh Saksi Halida Gayo, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai dibawah tempat tidur Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo, bong tersebut merupakan bong milik Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo bong tersebut dipergunakan oleh Saksi Halida Gayo, Saksi Sarmiadi dan Terdakwa untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut, Saksi Halida Gayo mengakui ada menitipkan narkoba jenis shabu-shabu pada sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, melakukan penggeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice di dalam lemari milik sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo, Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Halida Gayo yang diperoleh dengan cara dibeli Saksi Halida Gayo dari Saksi Sarmiadi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Halida Gayo dan Sdr. Mulyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarmiadi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari sdr. WANDA (DPO);

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah didampingi oleh Saksi dan saksi Wawan Gunawan menuju ke ruang penjagaan, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Wakapolres Aceh Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan personil Polres Aceh Tengah yang ditunjuk untuk tugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon, namun pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak dalam tugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi dari hasil penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantung celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai sdr. Asrahdi;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Asrahdi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh sdr. Asrahdi dari Saksi Halida Gayo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

4. WAWAN GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan POLSUSPAS yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon di Jalan Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo, sdr. Ridwan Mulyadi, sdr. Asrahdi, Terdakwa serta beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo, sdr. Ridwan Mulyadi, sdr. Asrahdi, Terdakwa serta beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 Saksi bersama Rian Apriandi Putra sedang bertugas melakukan penjagaan di Rumah Tahanan Negara Takengon;

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon mendatangi Saksi dan Saksi Rian Apriandi Putra yang sedang melaksanakan tugas penjagaan;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah tersebut memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Wawan Gunawan bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Takengon sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah memberitahukan akan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap narapidana yang diduga melakukan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Rian Apriandi Putra mendampingi Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian narapidana dan ruangan narapidana yang dicurigai melakukan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap Saksi Halida Gayo dan Kamar nomor 9/kamar yang ditempati oleh Saksi Halida Gayo, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manhis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai dibawah tempat tidur Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo, bong tersebut merupakan bong milik Saksi Halida Gayo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo bong tersebut dipergunakan oleh Saksi Halida Gayo, Saksi Sarmiadi dan Terdakwa untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tersebut, Saksi Halida Gayo mengakui ada menitipkan narkotika jenis shabu-shabu pada sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, melakukan pengeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice di dalam lemari milik sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Halida Gayo yang diperoleh dengan cara dibeli Saksi Halida Gayo dari Saksi Sarmiadi;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Halida Gayo dan Sdr. Mulyadi;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarmiadi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari sdr. WANDA (DPO);
 - Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah didampingi oleh Saksi dan Saksi Rian Apriandi Putra menuju ke ruang penjagaan, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Wakapolres Aceh Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan personil Polres Aceh Tengah yang ditunjuk untuk tugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon, namun pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak dalam tugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi dari hasil penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantung celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai sdr. Asrahdi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Asrahdi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh sdr. Asrahdi dari Saksi Halida Gayo;

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

5. ISKANDAR USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Agen Usaha BRI LINK di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan sertifikat No. Agen: 002/3207/70030557;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa datang ke BRI LINK milik Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak mengirimkan uang ke nomor rekening BRI-392201012454531 atas nama Sumiati, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Saksi mengirimkan uang tersebut, Terdakwa tidak mengatakan keperluan pengiriman uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI-392201012454531 atas nama Sumiati pada pukul 18.58 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi ada menyerahkan 1 (satu) slip bukti transfer kepada Terdakwa sebagai bukti transfer dan Saksi menyimpan 1 (satu) potongan slip bukti transfer lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran jasa pengiriman uang kepada Saksi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan BRI LINK milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

6. SARMIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Halida Gayo yang merupakan sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa merupakan Personil Polres Aceh Tengah yang melakukan tugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon, Anggota Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dari sdr. Wanda (DPO) dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sdr. Wanda (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi, Saksi belum membayar uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), Saksi mengatakan kepada sdr. Wanda (DPO) bahwa Saksi akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone Saksi yaitu nomor rekening BRI: 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO) beberapa hari sebelum sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Wanda adalah untuk dijual;
- Bahwa pada saat menerima narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO), narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah terbagi menjadi 3 (tiga) bungkus yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh gram)/masing-masing dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar blok 9 (sembilan)/kamar yang ditempati oleh Saksi Halida Gayo, Saksi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram kepada Saksi Halida Gayo dengan harga

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO) dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi Halida Gayo belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi, Saksi Halida Gayo mengatakan akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Saksi Halida Gayo, Saksi bersama dengan Saksi Halida Gayo dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram milik Saksi, dari narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO) dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Halida Gayo dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian narkoba jenis shabu tersebut diletakkan ke dalam kaca pirex/poil selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis sambil dihisap secara bergantian oleh Saksi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi mendatangi Saksi Halida Gayo dan mengatakan "*cik ada pinjaman uang lima juta rupiah*" Saksi Halida Gayo mengatakan "*untuk apa*" Saksi mengatakan "*untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak*" Saksi Halida Gayo mengatakan "*berapa per saknya*" Saksi mengatakan "*satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram*", Saksi Halida Gayo mengatakan "*ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan*";
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi menghubungi Saksi Halida Gayo melalui handphone dengan mengatakan "*cik ada tidak uang Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak/20 (dua puluh) gram*", Saksi Halida Gayo mengatakan "*ada, kesini aja*";

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi datang ke kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Saksi Halida Gayo, Saksi Halida Gayo menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dari harga seluruhnya harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) belum dibayar oleh Saksi Halida Gayo, Saksi belum menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi Halida Gayo tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi memanggil Terdakwa yang baru saja selesai bermain Voli di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kamar blok 9, Terdakwa kemudian datang ke kamar blok 9, Saksi mengatakan "tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" Terdakwa mengatakan "iya", kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, Saksi mengirim sms ke Handphone Terdakwa "nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut melalui BRI Link;
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa menemui Saksi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada Saksi dengan mengatakan "ini slipnya tadi" Saksi mengatakan "iya terima kasih";
- Bahwa slip bukti pengiriman uang tersebut, Saksi buang ke tempat sampah;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan "tolong kirimkan uang melalui BRI Link sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa keperluan Saksi mengirim uang tersebut ke nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati;
- Bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening yang diberikan sdr. Wanda (DPO) melalui sms kepada Saksi untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO), dan tujuan Saksi mengirimkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah untuk membayar bagian dari uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga seluruhnya Rp17.500.000,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Saksi Halida Gayo, Saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram kepada Saksi Halida Gayo dengan harga 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang baru dibayar Saksi Halida Gayo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang uang tersebut telah ditransfer Terdakwa ke nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati dan sisa yang belum dibayar oleh Saksi Halida Gayo sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO) dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO) dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi yang merupakan sisa dari 1 (satu) paket narkoba dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang dibeli Saksi Sarmiadi dari sdr. Wanda (DPO), yang mana dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima)

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



gram tersebut telah dijual Saksi kepada Saksi Halida Gayo dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, telah dipakai Saksi bersama Saksi Halida Gayo dan Terdakwa dengan berat kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram, telah dijual Saksi kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, telah dijual Saksi kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram sehingga tersisa 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram serta uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan juga di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

7. HALIDA GAYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sarmiadi merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa merupakan Personil Polres Aceh Tengah yang melakukan tugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon, Anggota Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar blok 9 (sembilan)/kamar yang ditempati oleh Saksi, Saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram kepada Saksi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sarmiadi, Saksi mengatakan kepada Saksi Sarmiadi bahwa Saksi akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kamar nomor 9 Saksi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada sdr. Asrahdi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sdr. Asrahdi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi, sdr. Asrahdi mengatakan kepada Saksi bahwa sdr. Asrahdi akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Saksi, Saksi bersama dengan Saksi Sarmiadi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian narkoba jenis shabu tersebut diletakkan ke dalam kaca pirex/poil selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh Saksi Sarmiadi, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sarmiadi yang datang ke kamar nomor 9/kamar yang ditempati Saksi membawa narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi, sedangkan alat bantu bong tersebut adalah milik Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi Sarmiadi menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi tersebut, selanjutnya datang Terdakwa yang kemudian juga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama Saksi dan Saksi Sarmiadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi Sarmiadi mendatangi Saksi dan mengatakan "*cik ada pinjaman uang lima juta rupiah*" Saksi mengatakan "*untuk apa*" Saksi Sarmiadi mengatakan "*untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak*" Saksi mengatakan "*berapa per saknya*" Saksi Sarmiadi mengatakan "*satu saknya*

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah dengan berat lima gram”, Saksi mengatakan “ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada sdr. Asrahdi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Sarmiadi menghubungi Saksi melalui handphone dengan mengatakan “cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak/20 (dua puluh) gram”, Saksi mengatakan “ada, kesini aja”;
- Bahwa pada saat Saksi Sarmiadi menelepon Saksi, Terdakwa ada di dalam kamar nomor 9/kamar Saksi, tetapi Terdakwa tidak mendengar percakapan telepon antara Saksi Sarmiadi dan Saksi karena Terdakwa berada dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Saksi Halida Gayo;
- Bahwa Saksi menyangkal BAP (Penyidikan) Saksi nomor 37 yang menerangkan bahwa Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi Sarmiadi dan Saksi karena suara Saksi Sarmiadi di telepon terdengar keras;
- Bahwa Saksi menyangkal BAP (Penyidikan) Saksi nomor 38 yang menerangkan bahwa Terdakwa mendengar perkataan antara Saksi Sarmiadi dan Saksi dengan suara yang dapat didengar oleh Terdakwa dan jarak antara Saksi dan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Sarmiadi datang ke kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Saksi, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Sarmiadi belum menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB Saksi Sarmiadi memanggil Terdakwa yang baru saja selesai bermain Voli di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kamar blok 9, Terdakwa kemudian datang ke kamar blok 9 / kamar yang ditempati oleh Saksi, Saksi Sarmiadi mengatakan kepada Terdakwa “tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” Terdakwa mengatakan “iya”, kemudian Saksi Sarmiadi

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Sarmiadi meminta Terdakwa mengirimkan uang tersebut, Saksi berada di hadapan Saksi Sarmiadi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Saksi, Saksi Sarmiadi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik tranparan warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram kepada Saksi, yang dijual Saksi Sarmiadi kepada Saksi dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang sebelumnya telah dibayar Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar oleh Saksi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah datang, kemudian Saksi pergi menuju ke kamar sdr. Ridwan Mulyadi, kemudian Saksi menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Saksi dari Saksi Sarmiadi kepada sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh Saksi ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh Saksi, Saksi Sarmiadi dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati sdr. Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari sdr. Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi beli dari

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh Saksi kepada sdr. Ridwan Mulyadi;

- Bahwa selain keterangan Saksi di persidangan Saksi menerangkan BAP Saksi/keterangan Saksi dalam Tahap Penyidikan dibuat dalam tekanan/paksaan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. FAISAL, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 02.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halida Gayo pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 bersama Briptu Musanif dan Bripta Khairul Adha;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017 bersama Brigadir Mabur Miko;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halida Gayo pada tanggal 24 Juli 2017 bersama Briptu Wahyudi Arianto;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam posisi berhadapan, Terdakwa memberikan keterangan selanjutnya Saksi mengetik keterangan Terdakwa tersebut, setelah pemeriksaan selesai Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan, setelah dibaca Terdakwa menandatangani BAP Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halida Gayo dalam posisi berhadapan, Saksi Halida Gayo memberikan keterangan selanjutnya Saksi mengetik keterangan Saksi Halida Gayo tersebut, setelah pemeriksaan selesai Saksi Halida Gayo membaca Berita Acara Pemeriksaan, setelah dibaca Saksi Halida Gayo menandatangani BAP Saksi Halida Gayo tersebut;

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Halida Gayo tidak ada dilakukan paksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Halida Gayo tidak ada dilakukan kekerasan/ancaman;

2. ISLAMUDDIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 02.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halida Gayo pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 bersama Briptu Musanif dan Bripda Khairul Adha;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017 bersama Brigadir Mabrur Miko;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halida Gayo pada tanggal 24 Juli 2017 bersama Briptu Wahyudi Arianto;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam posisi berhadapan, Terdakwa memberikan keterangan selanjutnya Saksi mengetik keterangan Terdakwa tersebut, setelah pemeriksaan selesai Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan, setelah dibaca Terdakwa menandatangani BAP Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halida Gayo dalam posisi berhadapan, Saksi Halida Gayo memberikan keterangan selanjutnya Saksi mengetik keterangan Saksi Halida Gayo tersebut, setelah pemeriksaan selesai Saksi Halida Gayo membaca Berita Acara Pemeriksaan, setelah dibaca Saksi Halida Gayo menandatangani BAP Saksi Halida Gayo tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Halida Gayo tidak ada dilakukan paksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Halida Gayo tidak ada dilakukan kekerasan/ancaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab: 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor: 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 gram;
3. Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor: 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 gram;
4. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 24 Juli 2017 dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti-bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bukti surat tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Satuan Sabhara Polres Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa ditugaskan sebagai personil pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Takengon;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo sebagai narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kamar Nomor 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa bersama Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa secara bergantian masing-masing meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex/poil selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis sambil dihisap secara bergantian oleh Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik narkotika jenis shabu-shabu yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kamar nomor 9 tersebut Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo sudah terlebih dahulu berada di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari alat bantu bong yang dipergunakan Terdakwa bersama Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Sarmiadi yang berada di Kamar nomor 9 memanggil Terdakwa yang berada di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, kemudian Terdakwa datang ke Kamar nomor 9;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Kamar nomor 9, Saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa "tolong kirimkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" Terdakwa mengatakan "iya" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi mengirimkan sms ke handphone Terdakwa dengan kata-kata "nomor rekening 3922-01-01-245453-1 an. Sumiati;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link Usaha Anda, selanjutnya pada pukul 18.58 WIB Terdakwa mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 3922-01-01-245453-1 an. Sumiati, setelah terkirim Terdakwa menyerahkan uang jasa pengiriman sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima slip pengiriman;
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa datang menemui Saksi Sarmiadi di Rumah Tahanan Negara Takengon dan menyerahkan slip pengiriman kepada Saksi Sarmiadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Sarmiadi menerima narkoba jenis shabu-shabu senilai Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sebanyak 4 (empat) sak atau 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tranparan warna putih diterima Saksi Sarmiadi kemudian diserahkan kepada Saksi Halida Gayo dari keterangan Saksi Sarmiadi dan keterangan Saksi Halida Gayo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang diserahkan Saksi Sarmiadi kepada Terdakwa untuk dikirim ke ke nomor rekening 3922-01-01-245453-1 an. Sumiati tersebut merupakan uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu-shabu, menurut Terdakwa uang tersebut dikirim kepada istri Saksi Sarmiadi karena atas nama Sumiati;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan lagi untuk keperluan apa Saksi Sarmiadi meminta Terdakwa mengirim uang tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
2. 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;

3. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;
4. 1 (satu) buah celana ponggol warna coklat;
5. 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat 19,44 (sembilan belas koma empat puluh empat) gram;
6. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex;
8. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
9. 1 (satu) buah manhis yang pada bagian atasnya terpasang kertas timah rokok;
10. 1 (satu) lembar potongan bukti transfer BRI Link tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.56 WIB dengan nomor rekening 392201012454531 atas nama SUMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Takengon dan melakukan koordinasi dengan petugas Polsuspas Rutan Takengon untuk melakukan penggeledahan terhadap narapidana yang menjadi target operasi dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar dari penggeledahan pada kamar Nomor 9/kamar narapidana atas nama Saksi Halida Gayo, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manhis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai di bawah tempat tidur Saksi Halida Gayo;
- Bahwa benar Saksi Halida Gayo mengakui peralatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Halida Gayo, yang mana pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Sarmiadi datang ke kamar nomor 9/kamar yang ditempati Saksi Halida Gayo membawa narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi selanjutnya Saksi Halida Gayo bersama dengan Saksi Sarmiadi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi dengan menggunakan peralatan tersebut secara bergantian oleh Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 24 Juli 2017 dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi Sarmiadi meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” ke nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati, dengan ucapan, “tolong kirimkan uang melalui BRI Link sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, Saksi Sarmiadi tidak mengatakan kepada Terdakwa keperluan Saksi mengirim uang tersebut ke nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa istilah Penyalah Guna berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didefinisikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang unsur "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, sedangkan unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Takengon dan melakukan koordinasi dengan petugas Polsuspas Rutan Takengon untuk melakukan penggeledahan terhadap narapidana yang menjadi target operasi dugaan tindak pidana narkotika, dari penggeledahan pada kamar Nomor 9/kamar narapidana

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi Halida Gayo, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai di bawah tempat tidur Saksi Halida Gayo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halida Gayo, Saksi Sarmiadi dan Terdakwa di persidangan, peralatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Halida Gayo, yang mana pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Sarmiadi datang ke kamar nomor 9/kamar yang ditempati Saksi Halida Gayo membawa narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi selanjutnya Saksi Halida Gayo bersama dengan Saksi Sarmiadi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi tersebut dengan menggunakan peralatan tersebut secara bergantian oleh Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 24 Juli 2017 dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur dakwaan ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan yang terbukti pada diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat larangan bagi Saksi Sarmiadi yang merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk membawa uang/menyimpan uang di Rumah Tahanan Negara Takengon, pada saat Saksi Sarmiadi meminta Terdakwa untuk mengirim uang tersebut Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas melakukan pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon seharusnya merasa curiga dan menanyakan kepada Saksi Sarmiadi untuk keperluan apa pengiriman uang ke nomor rekening tersebut, tidak mungkin Saksi Sarmiadi hanya mengatakan "tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa hanya menjawab "iya", kemudian Terdakwa langsung pergi, selanjutnya Saksi Sarmiadi mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya, "nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n. Sumiati", dari fakta persidangan tersebut terdapat kejanggalan karena tidak mungkin Terdakwa langsung pergi tanpa mengetahui/ada kejelasan

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana uang tersebut harus dikirim dan untuk keperluan apa uang tersebut dikirim, kapan Saksi Sarmiadi mengetahui nomor handphone Terdakwa sehingga Saksi Sarmiadi dapat mengirimkan sms kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa di persidangan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar nomor 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian narkoba jenis shabu tersebut diletakkan ke dalam kaca pirex/poil selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa. Dari fakta persidangan tersebut seharusnya Terdakwa yang pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi Sarmiadi dan Saksi Halida Gayo 1 (satu) hari sebelumnya merasa curiga bahwa ada kemungkinan Saksi Sarmiadi meminta Terdakwa mengirimkan uang tersebut untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu-shabu yang disalahgunakan oleh Saksi Sarmiadi, Saksi Halida Gayo dan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam uraian yang disampaikan Penuntut Umum sebagai dasar terbuktinya dakwaan alternatif kesatu di atas, Penuntut Umum telah tersesat dalam asumsinya sehingga terkesan dipaksakan dimana asumsi tersebut disusun berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terungkap di persidangan tanpa memperhatikan konstruksi dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat konstruksi dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut ditujukan untuk perbuatan yang bermotif ekonomi atau untuk mendapatkan keuntungan materiil, semestinya apabila Penuntut Umum yakin perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dikarenakan perbuatan Terdakwa yang membantu mentransferkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas permintaan Saksi Sarmiadi ke nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n. Sumiati, maka Penuntut Umum berkewajiban pula membuktikan dari perbuatan Terdakwa tersebut, berapa

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah kah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya berapa rupiah kah yang dijanjikan oleh Saksi Sarmiadi atau diharapkan akan diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya fakta sehari sebelum Terdakwa membantu mentransferkan sejumlah uang tersebut, Terdakwa bersama-sama Saksi Halida Gayo dan Saksi Sarmiadi telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, tidaklah dapat diartikan apapun perbuatan Saksi Sarmiadi berikutnya melulu harus dikaitkan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena di persidangan tidak terbukti adanya keuntungan materiil yang diterima Terdakwa akibat perbuatannya membantu mentransferkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas permintaan Saksi Sarmiadi ke nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n. Sumiati, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat konstruksi dakwaan keempat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah celana ponggol warna coklat, 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat 19,44 (sembilan belas koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah manchis yang pada bagian atasnya terpasang kertas timah rokok, yang masing-masing masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan bukti transfer BRI Link tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.56 WIB dengan nomor rekening 392201012454531 atas nama SUMIATI yang terlampir dalam berkas perkara ini dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat akan tetapi malah menjadi penyalahguna narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum terjadinya perkara ini;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIZAL GUNAWAN Bin AZWAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna coklat;
 - 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat 19,44 (sembilan belas koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex; dan
 - 1 (satu) buah manichis yang pada bagian atasnya terpasang kertas timah rokok;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar potongan bukti transfer BRI Link tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.56 WIB dengan nomor rekening 392201012454531 atas nama SUMIATI;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2018, oleh Hj. Tuty Anggrainy, S.H., selaku Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)